



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 155/Pdt.P/2019/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

Aleksius Japur, Tempat/tanggal lahir : Flores, 14 Juni 1973, Agama : Katolik,
Jenis kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Karyawan Swasta,
Warga Negara : Indonesia, Alamat : Jalan Kesehatan,
Kelurahan Timika Indah Mimika Baru, Kabupaten Mimika,
Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah memperhatikan bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika di bawah Nomor 155/Pdt.P/2019/PN Tim, tanggal 18 November 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Perkawinan **Fransiskus Ongkor dan Theresia Tim** berdasarkan Kutipan Dari Buku Permandian Gereja Paroki Kristus Raja P. Nomor 38.183, tanggal 30 Juni 2004 yang dikeluarkan Keuskupan Ruteng Paroki Kristus Raja Pagal;
2. Bahwa dari hasil Perkawinan **Fransiskus Ongkor dan Theresia** mempunyai seorang anak yang bernama **MARSELINUS JAHAL** sesuai dengan Kutipan Surat Keterangan Status Liber Nomor: 32/SL/BK/2004, tanggal 1 Juli 2004 yang di kelurkan Paroki Satu Antonius Beokina Keuskupan Ruteng;
3. Bahwa dengan Permohonan ini, Pemohon berkehendak merubah nama yang semula tertulis dan dibaca **ALEKSIUS JAPUR tempat tanggal lahir Flores, 14 April 1973** sebagaimana sesusi dengan Kutipan Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua, Kabupaten Mimika Nomor 9109011406730002 tanggal 12 Agustus 2013, dan Kartu Keluarga Nomor 910901240510014 tanggal 30 Mei 2012 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika;
4. Bahwa oleh karena terjadinya kesalahan nama **ALEKSIUS JAPUR tempat tanggal lahir Flores, 14 April 1973** sebagaimana sesusi dengan

Halaman 1 dari 9. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua, Kabupaten Mimika Nomor 9109011406730002 tanggal 12 Agustus 2013, dan Kartu Keluarga Nomor 910901240510014 tanggal 30 Mei 2012 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimikamengakibatkan permohonan permohonan dalam pengurusan administrasi kedepan akan terhambat dengan adanya perbedaan dalam Kartu Tanda Penduduk maupun dan Kartu Keluarga jika dilihat dalam **Kutipan Dari Buku Permandian dan Surat Keterangan Status Liber terjadi perbedaan nama dan tempat tanggal lahir;**

5. Bahwa untuk itu, pemohon mengajukan permohonan ini agar memperoleh penetapan hukum dengan tertulis dan dibaca **MARSELINUS JAHAL tempat tanggal Lahir Bere 20 Januari 1975** sesuai dengan Kutipan Dari Buku Permandian Gereja Paroki Kristus Raja P. Nomor 38.183, tanggal 30 Juni 2004 dan Kutipan Surat Keterangan Status Liber Nomor: 32/SL/BK/2004, tanggal 1 Juli 2004 yang di keluarkan Paroki Satu Antonius Beokina Keuskupan Rutengatas nama Pemohon **MARSELINUS JAHAL;**
6. Bahwa Pemohon sejak tahun 2013 sampai saat ini tinggal dan menetap di Kabuten Mimika, Privinsi Papua;
7. Bahwa untuk tertib adminstrasi kependudukan, sebagai warga negara yang baik dan taat pada Peraturan Perudang-Undangang yang berlaku, maka Pemohon merubah nama dan tempat tanggal lahir **MARSELINUS JAHAL tempat tanggal Lahir Bere 20 Januari 1975**tersebut melalui Pengadilan Negeri Kota Timika;
8. Bahwa segala biaya yang timbul dalam Permohona ini menjadi tanggungan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika atau cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon ini berkenan, menetapkan hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah Perubahan nama dari semula **ALEKSIUS JAPUR tempat tanggal lahir Flores, 14 April 1973** sebagaimana sesusi dengan Kutipan Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua, Kabupaten Mimika Nomor 9109011406730002 tanggal 12 Agustus 2013, dan Kartu Keluarga Nomor 910901240510014 tanggal 30 Mei 2012 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika **menjadi tertulis dan di baca MARSELINUS JAHAL tempat tanggal Lahir Bere 20 Januari 1975** sesuai dengan sesuai dengan Kutipan Dari Buku Permandian Gereja Paroki Kristus Raja P.

Halaman 2 dari 9. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 38.183, tanggal 30 Juni 2004 dan Kutipan Surat Keterangan Status Liber Nomor: 32/SL/BK/2004, tanggal 1 Juli 2004;

3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, untuk menerbitkan atau memberikan catatan pinggir pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk mengenai perubahan nama Pemohon dan tempat tanggal lahir;
 4. Membebaskan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon;
- ATAU, Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan menurut hukum.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kutipan dari Buku Permandian tanggal 30 Juni 2004 (Bukti P-1) ;
2. Fotocopy Surat Keterangan Status Liber Nomor 32/SL/BK/2004, tanggal 1 Juli 2004 (Bukti P-2) ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 9109011406730003 atas nama Alexius Japur (Bukti P-3) ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9109012405120014 atas nama Kepala Keluarga Aleksius Japur (Bukti P-4);

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah diberi meterai sebagaimana mestinya, kecuali bukti P-4 tidak ada aslinya;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Vabianus Mon, memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman kerja Pemohon;
 - Bahwa Setahu Saksi Ayah kandung Pemohon bernama FRANSISKUS ONGOR dan Ibu Kandung berbama THERESIA;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini, setahu Saksi karena terdapat kesalahan penulisan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga Pemohon, dan Pemohon hendak memperbaikinya dimana pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga Pemohon tertulis dan terbaca ALEKSIUS

Halaman 3 dari 9. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAPUR lahir di Flores tanggal 14 April 1973 seharusnya nama dan tempat tanggal lahir Pemohon adalah tertulis dan dibaca MARSELINUS JAHAL lahir di Bere tanggal 20 Januario 1975;

- Bahwa alasan Pemohon hendak memperbaiki nama dan tempat tanggal lahirnya karena perbedaan antara nama yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga pemohon dengan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya membuat Pemohon kesulitan mencari pekerjaan karena Pemohon terhambat dalam pengurusan administrasi kependudukan;
- Bahwa Setahu Saksi salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk merubah nama dan tempat tanggal lahir Pemohon harus mendapatkan salinan Penetapan Pengadilan;
- Bahwa orang yang bernama ALEKSIUS JAPUR dan orang yang bernama MARSELINUS JAHAL adalah hanya satu orang yang sama hanya saja terjadi kesalahan penulisan nama identitas;

2. Paskalis Tasman Jehanur, memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa Setahu Saksi Ayah kandung Pemohon bernama FRANSISKUS ONGKOR dan Ibu Kandung berbama THERESIA;
- Bahwa setahu Saksi karena terdapat kesalahan penulisan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga Pemohon, dan Pemohon hendak memperbaikinya dimana pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga Pemohon tertulis dan terbaca ALEKSIUS JAPUR lahir di Flores tanggal 14 April 1973 seharusnya nama dan tempat tanggal lahir Pemohon adalah tertulis dan dibaca MARSELINUS JAHAL lahir di Bere tanggal 20 Januari 1975;
- Bahwa setahu Saksi karena perbedaan antara nama yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga pemohon dengan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya membuat Pemohon kesulitan mencari pekerjaan karena Pemohon terhambat dalam pengurusan administrasi kependudukan;

Halaman 4 dari 9. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2019/PN Tim



- Bahwa setahu Saksi salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk merubah nama dan tempat tanggal lahir Pemohon harus mendapatkan salinan Penetapan Pengadilan;

- Bahwa orang yang bernama ALESIUS JAPUR dan orang yang bernama MARSELINUS JAHAL adalah hanya satu orang yang sama hanya saja terjadi kesalahan penulisan nama identitas;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan pemohon agar dapat merubah nama dan tempat tanggal lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis dan dibaca Aleksius Japur lahir di Flores tanggal 14 April 1973 dirubah menjadi tertulis dan dibaca Marselinus Jahal lahir di Bere tanggal 20 Januari 1975;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-4, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah janji menurut cara agamanya, yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon ;

Menimbang bahwa selanjutnya bukti-bukti Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa bukti P-1, menunjukan bahwa Marselinus Jahal lahir di Bere tanggal 20 Januari 1975, anak dari Bapak Fransiskus Ongkor dan Ibu Theresia Tima;

Menimbang bahwa bukti P-2, menunjukkan bahwa Marselinus Jahal, alamat Bere, anak dari Bapak Fransiskus Ongkor dan ibu Theresia Tima;

Menimbang bahwa bukti P-3, menunjukan bahwa nama Pemohon Aleksius Japur, lahir di Flores tanggal 14 Juni 1973, bertempat tinggal di Jalan

Halaman 5 dari 9. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan, RT/RW 017/015, Kelurahan Kwamki, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua;

Menimbang bahwa bukti P-4, menunjukkan bahwa Pemohon bernama Aleksius Japur adalah anak dari Bapak Fransiskus Ongkor dan Ibu Theresia Tima;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan pengadilan untuk perubahan nama dan tanggal lahir pemohon yang tertulis Aleksius Japur lahir di Flores tanggal 14 April 1973 dirubah menjadi tertulis dan dibaca Marselinus Jahal lahir di Bere tanggal 20 Januari 1975. Tujuan pemohon merubah namanya adalah untuk kerapian dokumen administrasi pemohon sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat bukti tersebut diatas yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan, telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kesehatan, RT/RW 017/015, Kelurahan Kwamki, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah Aleksius Japur lahir di Flores tanggal 14 Juni 1973, anak dari Bapak Fransiskus Ongkor dan Ibu Theresia Tima;
- Bahwa keinginan pemohon adalah untuk merubah nama dan tanggal lahir pemohon yang awalnya bernama Aleksius Japur lahir di Flores tanggal 14 April 1973 dirubah menjadi tertulis dan dibaca Marselinus Jahal lahir di Bere tanggal 20 Januari 1975;
- Bahwa perubahan nama dan tanggal lahir pemohon tersebut dilakukan karena nama pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga berbeda dengan nama pemohon pada surat permandian pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Halaman 6 dari 9. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat, bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Mimika, maka permohonan Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir pemohon tersebut adalah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Kota Timika. Dan keinginan Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahirnya adalah hak pemohon untuk memberikan identitas jelas kepada diri pemohon terutama disesuaikan dengan surat permandian dari gereja adalah tidak bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan pemohon sebagai berikut :

Menimbang bahwa petitum angka 1 permohonan pemohon akan dinyatakan setelah pertimbangan petitum permohonan pemohon lainnya;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 2, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas patut dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya sehingga berbunyi : Mengijinkan Pemohon merubah namadan tanggal lahir Pemohon, yang awalnya tertulis **Aleksius Japur lahir di Flores tanggal 14 April 1973** dirubah menjadi tertulis dan dibaca **Marselinus Jahal lahir di Bere tanggal 20 Januari 1975**;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 3 ditolak, oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminstrasi Kependudukan, pelaporan perubahanan nama tersebut dilakukan oleh pemohon sendiri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminstrasi Kependudukan menyatakan : Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi : b. memperoleh data

Halaman 7 dari 9. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2019/PN Tim



mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kabupaten Mimika, berkewenangan melaksanakan pencatatan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana isi penetapan ini;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 4, oleh karena perkara permohonan adalah bersifat volontaire, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan hukum terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan didasarkan pada kepentingan yang diperbolehkan Undang-Undang, maka petitum angka 1 permohonan Pemohon di kabulkan sebagian dan menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Mengijinkan Pemohon merubah nama dan tanggal lahir Pemohon, yang awalnya tertulis **Aleksius Japur lahir di Flores tanggal 14 April 1973** dirubah menjadi tertulis dan dibaca **Marselinus Jahal lahir di Bere tanggal 20 Januari 1975**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);
4. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 9 November 2019 oleh kami Deddy Thusmanhadi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Desi

Halaman 8 dari 9. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natalia Ina D.D.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Desi Natalia Ina D.D.,S.H.

Deddy Thusmanhadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan : Rp. 150.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 80.000,00
4. Biaya Sumpah : Rp. 30.000,00
5. Meterai : Rp. 6.000,00
6. Redaksi : Rp. 5.000,00

J u m l a h : Rp. 306.000,00
Terbilang tiga ratus enam ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)